



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1058 /UN26/ PP.07.00/2018

TENTANG

TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN, MAGISTER ILMU LINGKUNGAN,
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa mutu proses pendidikan secara berkelanjutan di Program Studi S2 Multidisiplin Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penjaminan Mutu Semester Genap Tahun 2017/2018 Program Studi S2 Multidisiplin Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Izin Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/D/T/2009, tanggal 6 Februari 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S2) pada Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi S2 Multidisiplin Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi S2 Multidisiplin Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Kepada tiap nama personalia yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 April 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1058 /UN26/PP.07.00/2018

TANGGAL : 26 APRIL 2018

TENTANG : TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2017/2018 PADA PROGRAM STUDI S2
MULTIDISIPLIN, MAGISTER ILMU LINGKUNGAN,
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018.

NO	NAMA	NIP/GOL	JABATAN
1.	Prof. Drs. Mustofa, MA., Ph.D.	195701011984031020 IV/d	Pengarah
2.	Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.	197008171997032002 IV/c	PJ. Wakil Direktur Bidang Akad emik, Kemahasiswaan dan Alumni
3.	Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.	196412181988031002 IV/a	PJ. Wakil Direktur Bidang Umu m
4.	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.	196105051987031002 IV/a	Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
5.	Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.	196906011998021002 III/c	Ketua
6.	Dr. Wahyu Hidayat, S.Hut., M.Sc.	197911142009121001 III/b	Anggota
7.	Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.	197601232006041001 III/c	Anggota
8.	Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.	197107162000031001 III/c	Anggota
9.	Dr. Sri Hidayati, S.T.P, M.P.	197109301995122001 IV/a	Anggota
10.	Dr. Melya Riniarti, S.P, M.Si.	197705032002122003 III/d	Anggota

11.	Dr. Eng. Dikpride Despa, S.T., M.T.	197204281998032001 III/d	Anggota
12.	Dr. Nina Yudha Aryanti, M.Si.	197505222003122002 III/b	Anggota
13.	Rara Diantari, S.Pi.,M.Sc.	197908212003122001 III/b	Anggota
14.	Anzor, S.H.	196205201985121001 III/d	Anggota
15.	Gunawan Karyono, S.Sos.	196512041989011001 III/b	Anggota
16.	Haidawati, S.T.P., M.Si.	197204292007012001 III/a	Anggota
17.	Nurmiyati	198109092009102001 II/d	Anggota
18.	Hernadi Susanto, S.H.	Tenaga Kontrak	Anggota



Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002